



PUTUSAN

Nomor 284/PID.SUS/2024/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Indra Fihan Bin Muhamat Fihan;**
2. Tempat Lahir : Tanah abang;
3. Umur / Tgl Lahir : 53 Tahun/03 Mei 1971;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : (KTP) Jalan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Alamat tinggal Jalan Manggis Rt. 016 Rw.004 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/91/VI/2024/Ditresnarkoba, tanggal 12 Juni 2024, terhitung sejak 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024.

Terdakwa ditahan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Penetapan perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 284/PID.SUS/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Tinggi sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;

Pada Tingkat Banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu oleh ADV. Rizal, S.H., dan Rasbi Ramadhan Saputra, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum : Rizal Husin dan Patrnrs yang beralamat di Jalan Danau 5 Nomor 68A Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 22 Oktober 2024 register Nomor 643/SK/X/2024/PN Bgl;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 284/PID.SUS/2024/PT BGL., tanggal 7 November 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/PID.SUS/2024/PT BGL., tanggal 7 November 2024, tentang penetapan hari sidang pertama;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 15 Oktober 2024, Nomor 359/Pid.Sus/2024/PN Bgl.

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa INDRA FIHAN Bin MUHAMAT FIHAN pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 19.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2024 bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Manggis Rt.016 Rw.004 Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 284/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (sabu) beratnya melebihi 5 (lima) gram. perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar jam 08.00 Wib terdakwa berangkat pergi menggunakan mobil travel ke Pondok Kebun milik sdr BAMBANG di Dusun Beringin Rupit Kota Lubuk Sumatera Selatan tersebut dan sekitar jam 11.00 Wib terdakwa tiba di Pondok Kebun milik sdr BAMBANG dan langsung masuk ke Pondokan tersebut dan didalam Pondok Kebun tersebut anyada sdr BAMBANG dan terdakwa duduk dipondok tersebut sambil ngobrol-ngobrol dulu dan kemudian terdakwa berkata kepada BAMBANG “ DEK INI KAKA BELI EMPAT JUTA SETENGAH (SABU) “ jawab BAMBANG “ TUNGGU BENTAR (sambil menerima uang tersebut) “ dan kemudian terdakwa sdr BAMBANG pergi kebelakang pondokan entah kemana dan tidak lama kembali sambil menyerahkan 1 (satu) paket besar sabu dalam plastik klip bening yang dilakban hitam sambil bilang ke terdakwa “ NAH CUKUPKAN ?” aku jawab “ YO, TERIMA KASIH “ dan terdakwa simpan didalam kantong baju terdakwa pakai dan kemudian terdakwa pamit balik pulang Ke Bengkulu dan setibanya di Bengkulu sekitar jam 17.00 Wib terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa di Jalan Manggis Rt.016 Rw.004 Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu tersebut dan kemudian terdakwa simpan 1 (satu) paket sabu dilakban hitam didalam kantong baju yang terdakwa gantung dibelakang pintu kamar dan kemudian terdakwa menghubungi sdr JAKA WINDRA (suami dari terdakwa MAHDANIAR Als NIA Binti HARUN berkas perkara terpisah) Via telepon Wa “ DEK KERUMAH KITA BAKAR AYAM “ jawab JAKA “ YO KA KELAK AKU KESANO “ dan kemudian terdakwa mandi dulu dan sekitar jam 18.30 Wib sehabis terdakwa mandi terdakwa sedang dikamar terdakwa datang MAHDANIAR Alias NIA Binti HARUN (terdakwa pada berkas terpisah) kerumah terdakwa dan langsung kedalam rumah terdakwa dan duduk diruang tamu dan bertanya kepada terdakwa “ DARIMANO KA, TUMBEN MAGRIB BARU MANDI” jawab terdakwa “ IYO BARU SAMPAI DARI RUPIT “ di jawab “ NAIK MOTOR ?” jawab terdakwa “

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 284/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TIDAK, NAIK TRAVEL PP PERGI DARI PAGI TADI “ NIA tanyo “ BAWA APO, KO BALIK HARI, APA ADA KEPERLUAN LAIN “ jawab terdakwa “ TIDAK, BAWA BARANG BARU (SABU) “ NIA jawab “ BANYAK DUIT TUCH, BAWA BARANG BARU “? Jawab terdakwa “ TIDAK, DIKIT “ jawab NIA “ MINTA BARANG KA (SABU) “ dan kemudian terdakwa ambil 1 (satu) paket besar sabu dari kantong baju yang tergantung dibelakang pintu kamar dan kemudian terdakwa pergi kebelakang dan terdakwa ambil sebuah kaleng Rokok Gudang garam yang masih berisikan paketan sabu sebanyak 11 (sebelas) paket sabu didekat batang pohon sawit dan kemudian terdakwa ambil 8 (delapan) paket sabu dari dalam kaleng rokok gudang garam dan terdakwa genggam ditangan kiri terdakwa dan 1 (satu) paket besar sabu yang dilakban hitam yang terdakwa baru beli dari BAMBANG di Linggau tersebut s terdakwa letakan / simpan didalam kaleng rokok gudang garam kemudian terdakwa gabungkan dengan sisa 3 (tiga) paket sabu yang lainnya dan kemudian 8 (delapan) paket Narkoba jenis sabu tersebut terdakwa bawah kedalam rumah dan terdakwa letakan diatas meja ruang tamu sambil terdakwa berkata ke sdri MAHDANIAR Alias NIA “ NAH, 8 PAKET INI “ NIA jawab “ BERAPO INI KA “? Jawab terdakwa “ 12 (SATU JUTA DUA RATUS RIBU) “ aku jawab “ IYO “ jawab terdakwa “ KLO NAK UNTUNG PECAH LAGI “ NIA jawab “ YO “ dan kemudian 8 (delapan) paket sabu tersebut diterima oleh sdri MAHDANIAR Alias NIA dari atas meja tersebut dan tidak lama kemudian sekitar jam 19.00 Wib suami sdri MAHDANIAR Alias NIA ajak pulang karena hari mau hujan dan kemudian sdr JAKA dan MAHDANIAR Alias NIA pulang dan kemudian selang beberapa hari kemudian yaitu Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 16.00 Wib pada saat terdakwa berada dirumah dan situasi sedang sepi terdakwa ambil kaleng rokok gudang garam yang berisikan sabu sebanyak 4 (empat) paket besar sabu dan juga plastik asoy hitam yang berisikan timbangan elektrik dan beberapa bungkus plastik klip bening yang berada didekat batang pohon sawit dan kemudian terdakwa ambil 2 (dua) paket besar sabu tersebut dari dalam kaleng rokok gudang garam dan terdakwa pecah hingga menjadi 30 (tiga puluh) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 284/PID.SUS/2024/PT BGL



klip bening dan terdakwa simpan kembali kedalam kaleng rokok gudang garam tersebut dan kemudian kaleng rokok gudang garam yang berisikan 32 (tiga puluh dua) paket sabu dan plastik asoy hitam yang berisikan timbangan dan plastik plastik klip bening tersebut terdakwa bawa masuk kedalam dapur rumah terdakwa dan terdakwa letakan didekat sumur gali dan kemudian terdakwa pergi keluar ngantar mie bekas kekandang bebek punya kawan dipadang serai dan setelah itu terdakwa sekalian potong rambut, dan sekitar jam 19.00 Wib terdakwa balik kerumah dan pada saat buka pintu yang membuka pintu tersebut adalah Polisi yang langsung menangkap terdakwa dan kemudian kaleng rokok gudang garam yang berisikan paketan paketan sabu dan timbangan elektrik dan plastik - plastik klip bening sudah diamankan Polisi dan kemudian terdakwa dibawa Polisi dan pada saat didalam mobil Polisi terdakwa dipertemukan oleh sdri MAHDANIAR Alias NIA dan kawannya ddidalam mobil polisi tersebut selanjutnya dan MAHDANIAR Alias NIA dan berserta barang-barang bukti tersebut dibawah kekantor Dit Res Narkoba Polda Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa INDRA FIHAN Bin MUHAMAT FIHAN mengakui memang pada saat ditangkap Polisi ada ditemukan barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dibungkus dan 1 (satu) Buah kaleng Rokok Gudang Garam dan 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik warna hitam dan 3 (tiga) bungkus plastik yang masing-masing berisikan plastik plastik klip bening yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 19.00 Wib dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan Manggis Rt.016 Rw.004 Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu tersebut.

Bahwa terdakwa INDRA FIHAN Bin MUHAMAT FIHAN mengakui ada menyerahkan atau menjual barang berupa Narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) paket sabu kepada saksi MAHDANIAR Alias NIA Binti HARUN (terdakwa pada perkara lain) seharga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu) rupiah tersebut.

Bahwa Saksi MAHDANIAR Alias NIA Binti HARUN mengakui awalnya menerima lebih dulu barang berupa paketan Narkoba jenis sabu

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 284/PID.SUS/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari terdakwa dan setelah paketan sabu tersebut sudah laku terjual kemudian saksi MAHDANIAR Alias NIA Binti HARUN diminta untuk membayar/menyetornya kepada terdakwa sebesar Rp. 1.200,000,00 (satu juta dua ratus ribu) rupiah tersebut dan saksi MAHDANIAR Alias NIA Binti HARUN mengakui sudah 2 (dua) kali menerima barang berupa paketan - paketan Narkoba jenis sabu dari terdakwa untuk dijualkan lagi.

Bahwa terdakwa mengakui membeli barang berupa 32 (tiga puluh dua) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dibungkus dalam kaleng Rokok Gudang Garam yang terdakwa beli dari sdr BAMBANG di Dusun Beringin Rupit Kota Lubuk Sumatera Selatan tersebut seharga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu) rupiah.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 268 / 60714.00 / 2024, tanggal 13 Juni 2024, barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) paket kecil diduga berisikan Narkotika jenis sabu didalam plastik klip bening dengan berat kotor 19,99 (Sembilan belas koma sembilan puluh sembilan) gram dan berat bersih 7,98 (tujuh koma sembilan puluh delapan) gram, untuk BPOM : 0,10 gram (nol koma sepuluh) gram, untuk bukti sidang adalah : 7,88 gram (tujuh koma delapan puluh delapan) gram.

Berdasarkan sertifikat/Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0188 tanggal 14 Juni 2024, Barang Bukti untuk terdakwa atas nama INDRA FIHAN Bin MUHAMAT FIHAN dengan kesimpulan sampel Positif Methamphetamin (Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009).

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I (jenis sabu) tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 284/PID.SUS/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa INDRA FIHAN Bin MUHAMAT FIHAN pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 19.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2024 bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Manggis Rt.016 Rw.004 Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman (sabu) beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar jam 08.00 Wib terdakwa berangkat pergi menggunakan mobil travel ke Pondok Kebun milik sdr BAMBANG di Dusun Beringin Rupit Kota Lubuk Sumatera Selatan tersebut dan sekitar jam 11.00 Wib terdakwa tiba di Pondok Kebun milik sdr BAMBANG dan langsung masuk ke Pondokan tersebut dan didalam Pondok Kebun tersebut anyada sdr BAMBANG dan terdakwa duduk dipondok tersebut sambil ngobrol-ngobrol dulu dan kemudian terdakwa berkata kepada BAMBANG “ DEK INI KAKA BELI EMPAT JUTA SETENGAH (SABU) “ jawab BAMBANG “ TUNGGU BENTAR (sambil menerima uang tersebut) “ dan kemudian terdakwa sdr BAMBANG pergi kebelakang pondokan entah kemana dan tidak lama kembali sambil menyerahkan 1 (satu) paket besar sabu dalam plastik klip bening yang dilakban hitam sambil bilang ke terdakwa “ NAH CUKUPKAN ?” aku jawab “ YO, TERIMA KASIH “ dan terdakwa simpan didalam kantong baju terdakwa pakai dan kemudian terdakwa pamit balik pulang Ke Bengkulu dan setibanya di Bengkulu sekitar jam 17.00 Wib terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa di Jalan Manggis Rt.016 Rw.004 Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu tersebut dan kemudian terdakwa simpan 1 (satu) paket sabu dilakban hitam didalam kantong baju yang terdakwa gantung dibelakang pintu kamar dan kemudian terdakwa menghubungi sdr JAKA WINDRA (suami dari terdakwa MAHDANIAR Als NIA Binti HARUN berkas perkara terpisah) Via telepon Wa “ DEK KERUMAH KITA BAKAR AYAM “ jawab

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 284/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAKA “ YO KA KELAK AKU KESANO “ dan kemudian terdakwa mandi dulu dan sekitar jam 18.30 Wib sehabis terdakwa mandi terdakwa sedang dikamar terdakwa datang MAHDANIAR Alias NIA Binti HARUN (terdakwa pada berkas terpisah) kerumah terdakwa dan langsung kedalam rumah terdakwa dan duduk diruang tamu dan bertanya kepada terdakwa “ DARIMANO KA, TUMBEN MAGRIB BARU MANDI” jawab terdakwa “ IYO BARU SAMPAI DARI RUPIT “ di jawab “ NAIK MOTOR ?” jawab terdakwa “ TIDAK, NAIK TRAVEL PP PERGI DARI PAGI TADI “ NIA tanyo “ BAWA APO, KO BALIK HARI, APA ADA KEPERLUAN LAIN “ jawab terdakwa “ TIDAK, BAWA BARANG BARU (SABU) “ NIA jawab “ BANYAK DUIT TOUCH, BAWA BARANG BARU “? Jawab terdakwa “ TIDAK, DIKIT “ jawab NIA “ MINTA BARANG KA (SABU) “ dan kemudian terdakwa ambil 1 (satu) paket besar sabu dari kantong baju yang tergantung dibelakang pintu kamar dan kemudian terdakwa pergi kebelakang dan terdakwa ambil sebuah kaleng Rokok Gudang garam yang masih berisikan paketan sabu sebanyak 11 (sebelas) paket sabu didekat batang pohon sawit dan kemudian terdakwa ambil 8 (delapan) paket sabu dari dalam kaleng rokok gudang garam dan terdakwa genggam ditangan kiri terdakwa dan 1 (satu) paket besar sabu yang dilakban hitam yang terdakwa baru beli dari BAMBANG di Linggau tersebut s terdakwa letakan / simpan didalam kaleng rokok gudang garam kemudian terdakwa gabungkan dengan sisa 3 (tiga) paket sabu yang lainnya dan kemudian 8 (delapan) paket Narkoba jenis sabu tersebut terdakwa bawah kedalam rumah dan terdakwa letakan diatas meja ruang tamu sambil terdakwa berkata ke sdri MAHDANIAR Alias NIA “ NAH, 8 PAKET INI “ NIA jawab “ BERAPO INI KA “? Jawab terdakwa “ 12 (SATU JUTA DUA RATUS RIBU) “ aku jawab “ IYO “ jawab terdakwa “ KLO NAK UNTUNG PECAH LAGI “ NIA jawab “ YO “ dan kemudian 8 (delapan) paket sabu tersebut diterima oleh sdri MAHDANIAR Alias NIA dari atas meja tersebut dan tidak lama kemudian sekitar jam 19.00 Wib suami sdri MAHDANIAR Alias NIA ajak pulang karena hari mau hujan dan kemudian sdr JAKA dan MAHDANIAR Alias NIA pulang dan kemudian selang beberapa hari kemudian yaitu Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 16.00

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 284/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib pada saat terdakwa berada dirumah dan situasi sedang sepi terdakwa ambil kaleng rokok gudang garam yang berisikan sabu sebanyak 4 (empat) paket besar sabu dan juga plastik asoy hitam yang berisikan timbangan elektrik dan beberapa bungkus plastik klip bening yang berada didekat batang pohon sawit dan kemudian terdakwa ambil 2 (dua) paket besar sabu tersebut dari dalam kaleng rokok gudang garam dan terdakwa pecah hingga menjadi 30 (tiga puluh) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dan terdakwa simpan kembali kedalam kaleng rokok gudang garam tersebut dan kemudian kaleng rokok gudang garam yang berisikan 32 (tiga puluh dua) paket sabu dan plastik asoy hitam yang berisikan timbangan dan plastik klip bening tersebut terdakwa bawa masuk kedalam dapur rumah terdakwa dan terdakwa letakan didekat sumur gali dan kemudian terdakwa pergi keluar ngantar mie bekas kekandang bebek punya kawan dipadang serai dan setelah itu terdakwa sekalian potong rambut, dan sekitar jam 19.00 Wib terdakwa balik kerumah dan pada saat buka pintu yang membuka pintu tersebut adalah Polisi yang langsung menangkap terdakwa dan kemudian kaleng rokok gudang garam yang berisikan paketan paketan sabu dan timbangan elektrik dan plastik - plastik klip bening sudah diamankan Polisi dan kemudian terdakwa dibawa Polisi dan pada saat didalam mobil Polisi terdakwa dipertemukan oleh sdri MAHDANIAR Alias NIA dan kawannya didalam mobil polisi tersebut selanjutnya dan MAHDANIAR Alias NIA dan berserta barang-barang bukti tersebut dibawah kekantor Dit Res Narkoba Polda Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa INDRA FIHAN Bin MUHAMAT FIHAN mengakui memang pada saat ditangkap Polisi ada ditemukan barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dibungkus dan 1 (satu) Buah kaleng Rokok Gudang Garam dan 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik warna hitam dan 3 (tiga) bungkus plastik yang masing-masing berisikan plastik klip bening yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 19.00 Wib dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan Manggis Rt.016 Rw.004 Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu tersebut.

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 284/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa INDRA FIHAN Bin MUHAMAT FIHAN mengakui ada menyerahkan atau menjual barang berupa Narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) paket sabu kepada saksi MAHDANIAR Alias NIA Binti HARUN (terdakwa pada perkara lain) seharga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu) rupiah tersebut.

Bahwa Saksi MAHDANIAR Alias NIA Binti HARUN mengakui awalnya menerima lebih dulu barang berupa paketan Narkoba jenis sabu dari terdakwa dan setelah paketan sabu tersebut sudah laku terjual kemudian saksi MAHDANIAR Alias NIA Binti HARUN diminta untuk membayar/menyetornya kepada terdakwa sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu) rupiah tersebut dan saksi MAHDANIAR Alias NIA Binti HARUN mengakui sudah 2 (dua) kali menerima barang berupa paketan - paketan Narkoba jenis sabu dari terdakwa untuk dijualkan lagi.

Bahwa terdakwa mengakui membeli barang berupa 32 (tiga puluh dua) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dibungkus dalam kaleng Rokok Gudang Garam yang terdakwa beli dari sdr BAMBANG di Dusun Beringin Rupit Kota Lubuk Sumatera Selatan tersebut seharga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu) rupiah.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 268 / 60714.00 / 2024, tanggal 13 Juni 2024, barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) paket kecil diduga berisikan Narkotika jenis sabu didalam plastik klip bening dengan berat kotor 19,99 (sembilan belas koma sembilan puluh sembilan) gram dan berat bersih 7,98 (tujuh koma sembilan puluh delapan) gram, untuk BPOM : 0,10 gram (nol koma sepuluh) gram, untuk bukti sidang adalah : 7,88 gram (tujuh koma delapan puluh delapan) gram.

Berdasarkan sertifikat/Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0188 tanggal 14 Juni 2024, Barang Bukti untuk terdakwa atas nama INDRA FIHAN Bin MUHAMAT FIHAN dengan kesimpulan sampel Positif Methamphetamin (Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009).

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu tersebut

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 284/PID.SUS/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Nomor Reg.Perkara : PDM-144/Bkulu/09/2024, tanggal 23 September 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa INDRA FIHAN Bin MUHAMAT FIHAN, telah terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Pertama Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa INDRA FIHAN Bin MUHAMAT FIHAN selama 10 (Sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu Milyar rupiah) Subsida selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 32 (tiga puluh dua) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dibungkus.
 - 1 (satu) Buah kaleng Rokok Gudang Garam.
 - 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik warna hitam.
 - 3 (tiga) bungkus plastik yang masing-masing berisikan plastik- plastik klip bening, 1 (satu) botol mainan warna hitam-biru.Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 284/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 359/Pid.Sus/2024/PN Bgl, tanggal 15 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA FIHAN Bin MUHAMAT FIHAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa INDRA FIHAN Bin MUHAMAT FIHAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 32 (tiga puluh dua) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dibungkus.
 - 1 (satu) Buah kaleng Rokok Gudang Garam.
 - 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik warna hitam.
 - 3 (tiga) bungkus plastik yang masing-masing berisikan plastik- plastik klip bening, 1 (satu) botol mainan warna hitam-biru.

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (Lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 160/Akta Pid.Sus /2024/PN Bgl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 359/Pid.Sus/2024/PN Bgl, tanggal 15 Oktober 2024 dan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Oktober 2024;

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 284/PID.SUS/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 21 Oktober 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 22 Oktober 2024 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2024 melalui Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang bahwa Permintaan Banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa didalam memori bandingnya telah mengemukakan hal hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa setelah membaca dan memperhatikan majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dan telah lalai terhadap fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan secara menyeluruh dan lengkap, tidak mempertimbangkan persesuaian para saksi dan Keterangan terdakwa, serta tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh hal-hal yang telah dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan (Pleidoi), sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi terdakwa/pemohon banding;
2. Bahwa pemohon banding (Terdakwa) keberatan dan tidak sependapat dengan Tingkat Pertama, yang menjadikan fakta (hukum) dalam pertimbangan hukum tersebut seolah-olah merupakan fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan. Bahwa fakta (hukum) yang diuraikan pada bagian pertimbangan hukum oleh Tingkat Pertama tersebut, sebagian besar persis sama dengan uraian Surat Dakwaannya. Uraian pertimbangan hukum Tingkat Pertama tersebut nyata-nyata merupakan hasil dari manipulasi fakta (hukum) yang dilakukan oleh Tingkat Pertama. Uraian fakta dalam pertimbangan hukum pada bagian tersebut di atas, sangat tidak jelas sumbernya, tidak

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 284/PID.SUS/2024/PT BGL



ada saksi yang menerangkan fakta tersebut dan tidak ada fakta keterangan-keterangan tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi lainnya, tidak pernah dikonstatir oleh Tingkat Pertama.

3. Bahwa pada saat persidangan Jaksa Penuntut Umum saksi Inti yang dihadirkan oleh JPU hanyalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan yang mana pada saat penangkapan banyak terjadi kejanggalan seharusnya polisi bukan hanya para Terdakwa yang diamankan tetapi masih ada orang lain pada saat itu yaitu BAMBANG (dpo) dalam penangkapan berhasil kabur berdasarkan keterangan Terdakwa yang mana INDRA FIHAN membeli sabu tersebut di perintahkan serta uang pemelian sabu tersebut berasal dari JAKA WINDRA suami dari MAHDANIAR alias NIA yang sampai perkara ini disidangkan belum juga tertangkap, dan pembelian sabu tersebut baru pertama kalinya, karena menurut pemohon banding padahal saksi tersebut adalah merupakan saksi penting dalam keadilan perkara ini;
4. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 359/Pid.Sus/2024/PN Bgl pada tanggal 15 Oktober 2024 adalah tidak benar hanyalah merupakan rekayasa dengan melakukan penambahan/pengurangan keterangan saksi-saksi dalam putusan Majelis Hakim Judec Facti, tanpa mempertimbangkan Pembanding dahulu Terdakwa telah melakukan bantahan terhadap keterangan saksi-saksi yang tidak benar dalam Nota Pembelaan (Pledoi) tanggal 03 September 2024 pada halaman 5 di depan persidangan;

Bahwa uraian sebagaimana kami sebutkan diatas maka semua pertimbangan hukum dan amar putusan dari keputusan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 359/Pid.Sus/2024/PN Bgl pada tanggal 15 Oktober 2024 yang didasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas adalah Tidak Sah dan Cacat Hukum, karenanya harus dibatalkan.

5. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama saksi yang diajukan Pihak Jaksa Penuntut umum dipersidangan TIDAK ADA SATUPUN SAKSI FAKTA, JPU hanya mengahdirkan yang bukan saksi fakta hanya mengajukan saksi dari Tim Subdit II DitNarkoba Polda

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 284/PID.SUS/2024/PT BGL



Bengkulu Secara LOGIKA AKAL SEHAT dan LOGIKA HUKUM jelas saksi yang bertugas sebagai Polisi yang melakukan Penangkapan dan Penggeledahan bahkan juga termasuk yang memeriksa atau menjadi penyidik dalam perkara aquo adalah TIDAK NETRAL dan SUBYEKTIF jelas akan membenarkan keterangan para saksi itu sendiri tidak mungkin barang mustahil akan menyalahkan dirinya atau perkerjanya sendiri; Bahwa kami Mohon yang mulia hakim tinggi selaku saksi polisi yang menangkap sekaligus sebagai penyidik pula haruslah dikesampingkan sebagaimana YURISPRODENSI MAHKAMAH AGUNG RI 4 K/PID.SUS/2011, 1531 K/PID.SUS/2010, DAN 2588 K/PID.SUS/2010 Terhadap Perkara Narkotika dalam Pertimbangannya Mahkamah Agung tidak menerima kesaksian yang diberikan penyidik dalam persidangan didasarkan pada penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, yaitu keterangan yang diberikan saksi harus benar-benar bebas, jujur dan objektif. Keterangan saksi yang diberikan penyidik syarat akan unsur subjektivitas, karena dalam keadaan normal, penyidik tentu ingin agar kasus yang disidiknya dapat berhasil di pengadilan sehingga sangat memungkinkan baginya untuk memberikan keterangan yang sifatnya subjektif, Mohon yang mulia hakim tinggi untuk mengesampingkan saksi-saksi yang tidak obyektif tersebut dan menjadi pertanyaan pula tidak ada satupun saksi fakta yang ia dengar, lihat dan alami langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 27 KUHAP dan harus didukung dengan keterangan alat bukti lain, sehingga terdapat persesuaian antara keterangan saksi dengan keterangan alat bukti lainnya, Sedangkan Saksi para Terdakwa tidak bersesuaian saksi dari Polisi yang melakukan Penangkapan dan banyak hal yang ditutupi seperti tidak dihadirkan dipersidangan Hasil Test Urin terdakwa dan tidak di terapkannya pasal 127 sebagai korban penyalaguna Narkotika wajib di menjalani rehabilitasi medis dan sosial, dan menghadirkan test Urine agar perkara ini terang benderang bukan sengaja oleh JPU menggaburkan persoalan dengan menyalin hasil BAP penyidikan ini akan membawa peradilan yang sesat;

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 284/PID.SUS/2024/PT BGL



Bahwa pendapat Penasehat Hukum terdakwa didalam persidangan tidak sesuai dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama karena, hal ini jelas tidak sinkron serta tidak berkesinambungan antara fakta – fakta di persidangan tidak sesuai dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama, pemohon banding tidak sependapat atas pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama sehingga putusan tingkat pertama menjadi tidak jelas dan kabur.

6. Bahwa berdasarkan Fakta persidangan secara obyektif tidak ada satu pun saksi yang melihat langsung secara jelas melihat Terdakwa yang memesan Shabu-shabu atau petunjuk lain baik dari bukti yang diajukan JPU maupun yang terungkap dipersidangan ini JUSTRU dipersidangan terungkap perkara terhadap Terdakwa ini adalah rekayasa yang kesekian kali korban dari perkara rekayasa dalam perkara narkoba yang selama ini terjadi seperti dalam putusan-putusan pengadilan diseluruh wilayah Indonesia termasuk Provinsi Bengkulu ini.

Bahwa pertimbangan argumentasi Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak jelas (*Judex Factie*) atau keliru yaitu bahwa pada terdakwa pada saat di suruh oleh JAKA WIDRA suami dari MAHDANIAR alias Nia dan menggunakan uang mereka untuk membeli sabu dan itu pun baru pertama kali nya., keterangan tersebut didapat pada saat keterangan terdakwa, tentu jelas Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang mencermati atau mencatat pada saat persidangan tersebut.

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam pertimbangan hukumnya masih terlalu berat bagi pemohon banding dan keluarga pemohon banding, maka dari ini pemohon banding dengan sangat dan kerendahan hati Majelis Hakim Tingkat Kedua bisa mengabulkan permohonan pemohon banding;

Maka dengan ini Pemohon Banding Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan Putusan yang amar bunyinya:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 284/PID.SUS/2024/PT BGL



seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 359/Pid.Sus/2024/PN Bgl yang diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan Banding tersebut;

3. Atau, Apabila Majelis Hakim Tingkat Kedua berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas permasalahan tersebut apakah hal hal yang disebutkan didalam memori banding tersebut benar adanya, maka Majelis Hakim tingkat banding akan mengurai kembali fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota dit resnarkoba pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 19.00 Wib, bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Manggis Rt.016 Rw.004 Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap Polisi ada ditemukan barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dibungkus dan 1 (satu) Buah kaleng Rokok Gudang Garam dan 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik warna hitam dan 3 (tiga) bungkus plastik yang masing-masing berisikan plastik plastik klip bening dan terdakwa mengakui bahwa kesemua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa INDRA FIHAN Bin MUHAMAT FIHAN mengakui ada menyerahkan atau menjual barang berupa Narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) paket sabu kepada saksi MAHDANIAR alias NIA Binti HARUN (terdakwa pada perkara lain) seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu) rupiah tersebut yang awalnya saksi MAHDANIAR alias NIA Binti HARUN menerima lebih dulu barang berupa paketan Narkoba jenis sabu dari terdakwa dan setelah paketan sabu tersebut sudah laku terjual kemudian saksi MAHDANIAR Alias NIA Binti HARUN

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 284/PID.SUS/2024/PT BGL



diminta untuk membayar/menyetornya kepada terdakwa sebesar Rp 1.200,000,00 (satu juta dua ratus ribu) rupiah tersebut dan saksi MAHDANIAR alias NIA Binti HARUN mengakui sudah 2 (dua) kali menerima barang berupa paketan -paketan Narkoba jenis sabu dari terdakwa untuk dijualkan lagi.

- Bahwa terdakwa mengakui membeli barang berupa 32 (tiga puluh dua) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dibungkus dalam kaleng Rokok Gudang Garam yang terdakwa beli dari sdr BAMBANG di Dusun Beringin Rupit Kota Lubuk Sumatera Selatan tersebut seharga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu) rupiah.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar jam 08.00 Wib terdakwa berangkat pergi menggunakan mobil travel ke Pondok Kebun milik sdr BAMBANG (dpo) di Dusun Beringin Rupit Kota Lubuk Sumatera Selatan tersebut dan sekitar jam 11.00 Wib terdakwa tiba di Pondok Kebun milik sdr BAMBANG dan langsung masuk ke Pondokan tersebut dan didalam Pondok Kebun tersebut ada sdr BAMBANG dan terdakwa duduk dipondok tersebut sambil ngobrol ngobrol dulu dan kemudian terdakwa berkata kepada BAMBANG “ DEK INI KAKA BELI EMPAT JUTA SETENGAH (SABU) “ jawab BAMBANG “ TUNGGU BENTAR (sambil menerima uang tersebut) “ dan kemudian terdakwa dan BAMBANG pergi kebelakang pondokan entah kemana dan tidak lama kembali sambil menyerahkan 1 (satu) paket besar sabu dalam plastik klip bening yang dilakban hitam sambil bilang ke terdakwa “ NAH CUKUPKAN ?” terdakwa jawab “ YO, TERIMA KASIH “ dan terima dan terdakwa simpan didalam kantong baju terdakwa pakai dan kemudian terdakwa pamit balik pulang Ke Bengkulu dan setibanya di Bengkulu sekitar jam 17.00 Wib terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa di Jalan Manggis Rt.016 Rw.004 Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu.
- Bahwa sesampainya dirumah terdakwa, terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) paket sabu dilakban hitam didalam kantong baju yang terdakwa gantung dibelakang pintu kamar dan kemudian terdakwa menghubungi

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 284/PID.SUS/2024/PT BGL



sdr JAKA WINDRA (suami dari saksi MAHDANIAR Als NIA Binti HARUN) Via telepon Wa “ DEK KERUMAH KITA BAKAR AYAM “ jawab JAKA “ YO KA KELAK AKU KESANO “ dan kemudian terdakwa mandi dulu dan sekitar jam 18.30 Wib sehabis terdakwa mandi dan sedang dikamar, datang saksi MAHDANIAR alias NIA Binti HARUN kerumah terdakwa dan langsung masuk kedalam rumah terdakwa dan duduk diruang tamu dan bertanya kepada terdakwa “ DARIMANO KA, TUMBEN MAGRIB BARU MANDI” jawab terdakwa “ IYO BARU SAMPAI DARI RUPIT “ NIA jawab “ NAIK MOTOR ?” jawab terdakwa “ TIDAK, NAIK TRAVEL PP PERGI DARI PAGI TADI “ NIA tanyo “ BAWA APO, KO BALIK HARI, APA ADA KEPERLUAN LAIN “ jawab terdakwa “ TIDAK, BAWA BARANG BARU (SABU) “ NIA jawab “ BANYAK DUIT TUCH, BAWA BARANG BARU “? Jawab terdakwa “ TIDAK, DIKIT “ jawab NIA “ MINTA BARANG KA (SABU) “ dan kemudian terdakwa ambil 1 (satu) paket besar sabu dari kantong baju yang tergantung dibelakang pintu kamar dan kemudian terdakwa pergi kebelakang dan terdakwa ambil sebuah kaleng Rokok Gudang garam yang masih berisikan paketan paketan sabu sebanyak 11 (sebelas) paket sabu didekat batang pohon sawit dan kemudian terdakwa ambil 8 (delapan) paket sabu dari dalam kaleng rokok gudang garam dan terdakwa genggam ditangan kiri terdakwa dan 1 (satu) paket besar sabu yang dilakban hitam tersebut terdakwa letakan / simpan didalam kaleng rokok gudang garam terdakwa gabungkan dengan sisa 3 (tiga) paket sabu yang lainnya dan kemudian 8 (delapan) paket Narkoba jenis sabu tersebut terdakwa bawa kedalam rumah keruang tamu dan terdakwa letakan diatas meja ruang tamu sambil terdakwa bilang ke saksi MAHDANIAR Alias NIA “ NAH, 8 PAKET INI “ NIA jawab “ BERAPO INI KA “? Jawab terdakwa “ 12 (SATU JUTA DUA RATUS RIBU) “ aku jawab “ IYO “ jawab terdakwa “ KLO NAK UNTUNG PECAH LAGI “ NIA jawab “ YO “ dan kemudian 8 (delapan) paket sabu tersebut diterima oleh saksi MAHDANIAR alias NIA dari atas meja tersebut dan tidak lama kemudian sekitar jam 19.00 Wib suami saksi MAHDANIAR alias NIA ajak

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 284/PID.SUS/2024/PT BGL



pulang karena hari mau hujan dan kemudian saksi MAHDANIAR alias NIA dan suaminya pulang. dan kemudian selang beberapa hari kemudian sekitar jam 19.00 Wib terdakwa dari keluar balik kerumah dan pada saat buka pintu yang membuka pintu tersebut adalah Polisi yang langsung menangkap terdakwa dan kemudian kaleng rokok gudang garam yang berisikan paketan paketan sabu dan timbangan elektrik dan plastik plastik klip bening sudah diamankan Polisi dan kemudian terdakwa dibawa Polisi dan pada saat didalam mobil Polisi terdakwa dipertemukan dengan sdr MAHDANIAR alias NIA dan kawannya didalam mobil polisi tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang-barang bukti tersebut dibawah kekantor Dit Res Narkoba Polda Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengakui membeli barang berupa 32 (tiga puluh dua) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dibungkus dalam kaleng Rokok Gudang Garam yang terdakwa beli dari sdr BAMBANG di Dusun Beringin Rupit Kota Lubuk Sumatera Selatan tersebut seharga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu) rupiah .
- Bahwa terdakwa Pada saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan surat atau dokumen dari pihak yang berwenang yang memberi ijin Terdakwa membeli, menerima, menyerahkan atau,memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Gol.I jenis Sabu dan Ganja.
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang di perlihatkan kepada terdakwa dan dibenarkan oleh terdakwa.
 - 32 (tiga puluh dua) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dibungkus.
 - 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam.
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam.
 - 3 (tiga) bungkus plastik yang masing-masing berisikan plastik-plastik klip bening, 1 (satu) botol mainan warna hitam-biru.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 268 / 60714.00 / 2024, tanggal 13 Juni 2024, barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) paket kecil diduga berisikan Narkotika jenis sabu didalam plastik klip

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 284/PID.SUS/2024/PT BGL



bening dengan berat kotor 19,99 (Sembilan belas koma sembilan puluh sembilan) gram dan berat bersih 7,98 (tujuh koma sembilan puluh delapan) gram, untuk BPOM : 0,10 gram (nol koma sepuluh) gram, untuk bukti sidang adalah : 7,88 gram (tujuh koma delapan puluh delapan) gram .

- Bahwa berdasarkan sertifikat/Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0188 tanggal 14 Juni 2024, barang bukti untuk terdakwa atas nama INDRA FIHAN Bin MUHAMAT FIHAN dengan kesimpulan sampel Positif Methamphetamin (Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut dapat disimpulkan :

1. Polisi menangkap Terdakwa atas informasi dari saksi Mahdaniar alias Nia Binti Harun. (Berkas terpisah).
2. Saksi Mahdaniar alias Nia Binti Harun ditangkap oleh Polisi karena padanya ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket shabu yang dibungkus plastik klip bening, dimana menurut saksi Mahdaniar alias Nia Binti Harun barang bukti shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa Indra Fihan Bin Muhamat Fihan.
3. Bahwa Terdakwa membenarkan jika Ia telah menyerahkan 8 (delapan) paket Narkoba jenis sabu tersebut sambil dakwa bilang ke saksi MAHDANIAR Alias NIA “ NAH, 8 PAKET INI “ NIA jawab “ BERAPO INI KA “? Jawab terdakwa “ 12 (SATU JUTA DUA RATUS RIBU) “ aku jawab “ IYO “ jawab terdakwa “ KLO NAK UNTUNG PECAH LAGI “ NIA jawab “ YO “
4. Bahwa suami saksi Mahdaniar alias Nia Binti Harun mengetahui apa yang diberikan oleh Terdakwa kepada Istrinya yaitu saksi Mahdaniar alias Nia Binti Harun dengan bertanya kepada saksi Mahdaniar alias Nia Binti Harun “ APO DIKASI KA INDRA ?” jawab saksi “ PAKETAN SABU 8 PAKET , KATANYA KLO NAK UNTUNG PECAH LAGI “ jawab suami saksi “ IYOLAH KELAK JANGAN DIRUMAH NICH, KELAK DITENGOK ANAK ANAK “ saksi jawab “ YO “ tanya suami saksi “ BERAPO

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 284/PID.SUS/2024/PT BGL



DIMINTANYA “ saksi jawab “ SEJUTA DUA RATUS BAE “ jawab suami saksi “ YO, KELAK AKU BAWANYA KELUAR” tanya suami saksi “ NAK MECAHNYO ADO KANTONGNYO “ saksi jawab “ AKU ADO DIKASIHNYO “ dan saksi serahkan 8 (delapan) paket sabu kepada suami saksi tersebut.

5. Bahwa suami saksi Mahdaniar alias Nia Binti Harun pergi membawa 8 (delapan) paket sabu tersebut dan memecahnya menjadi 10 (sepuluh) paket dan kemudian menyerahkannya kepada istrinya yaitu saksi Mahdaniar alias Nia Binti Harun , sambil bilang “ NAH 10 PAKET “ saksi jawab “ YO “ saksi terima dan kemudian 10 (sepuluh) paket sabu saksi balut tissue putih dan saksi Mahdaniar alias Nia Binti Harun simpan dibotol mainan hitam-biru dan saksi letakan didalam mobil truk mainan warna kuning milik anak saksi yang berada didekat pintu ruang tamu rumah saksi tersebut.
6. Bahwa kemudian esok harinya Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekitar jam 10.00 Wib pagi suami saksi Mahdaniar alias Nia Binti Harun pergi kerja bawa mobil Bus Sriwijaya jurusan Bengkulu-Palembang, Bengkulu-Lampung dan saksi tetap tinggal dirumah saksi.
7. Bahwa sekitar jam 17.35 Wib pada saat saksi Mahdaniar alias Nia Binti Harun sedang mandikan anak anak saksi tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku Polisi sambil berkata IBU YANG NAMANYA NIAR “ saksi jawab “ IYO “ Polisi “ IBU YANG JUAL SABU KE CARLES KAN ? “ saksi jawab “ IYO “ Polisi “ ADO LAGI GAK SABU YANG IBU SIMPAN ? “ saksi jawab “ ADO “ dan kemudian saksi tunjukan tempat saksi menyimpan 9 (sembilan) paket sabu didalam botol mainan warna hitam-biru didalam mobil mainan truk warna kuning yang berada dibelakang pintu ruang tamu dan kemudian Polisi melakukan pengecekan dan mengamankan 9 (sembilan) paket sabu tersebut dan kemudian Polisi interogasi saksi menanyakan dari mana mendapatkan sabu tersebut dan saksi akui saksi dapat dari terdakwa Indra Fihan Bin Muhamat Fihan dan kemudian Polisi meminta saksi untuk menunjukan rumah terdakwa INDRA FIHAN tersebut dan saksi tunjukan di Jalan

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 284/PID.SUS/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggis Rt.016 Rw.004 Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu.

8. Bahwa sesampainya ditempat Polisi langsung masuk kerumah terdakwa dan saksi tetap didalam mobil Polisi dan tidak lama terdakwa INDRA FIHAN ditangkap Polisi dengan barang bukti sabu dan selanjutnya saksi Mahdaniar alias Nia Binti Harun dan terdakwa Indra Fihan Bin Muhamat Fihan berserta barang-barang bukti dibawah kantor Dit Res Narkoba Polda Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
9. Bahwa terdakwa INDRA FIHAN Bin MUHAMAT FIHAN mengakui ada menyerahkan atau menjual barang berupa Narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) paket sabu kepada saksi MAHDANIAR alias NIA Binti HARUN (terdakwa pada perkara lain) seharga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu) rupiah dengan kesepakatan setelah paketan sabu tersebut sudah laku terjual kemudian saksi MAHDANIAR alias NIA Binti HARUN diminta untuk membayar/menyetornya kepada terdakwa sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu) rupiah .

Menimbang bahwa dengan fakta fakta hukum tersebut jelaslah saksi fakta ada yaitu MAHDANIAR alias NIA Binti HARUN, saksi Polisi menerangkan apa adanya sesuai keadaan yang terjadi saat penangkapan yang seluruhnya dibenarkan oleh saksi MAHDANIAR Alias NIA Binti HARUN dan Terdakwa, dengan demikian apa yang diuraikan didalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tidak benar adanya dan harus ditolak untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan cermat dan secara seksama Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 359/Pid.Sus/2024/PN Bgl, tanggal 15 Oktober 2024, maka Majelis Hakim tingkat Banding menyetujui dan sependapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri pada tingkat pertama tersebut secara mutatis mutandis diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding.

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 284/PID.SUS/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa namun mengenai barang bukti shabu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri pada tingkat pertama tidak menyebutkan berapa jumlah/berat barang bukti shabu yang akan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 268 / 60714.00 / 2024, tanggal 13 Juni 2024, barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) paket kecil diduga berisikan Narkotika jenis sabu didalam plastik klip bening dengan berat kotor 19,99 (Sembilan belas koma sembilan puluh sembilan) gram dan berat bersih 7,98 (tujuh koma sembilan puluh delapan) gram, untuk BPOM : 0,10 gram (nol koma sepuluh) gram, untuk bukti sidang adalah : 7,88 gram (tujuh koma delapan puluh delapan) gram.

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim tingkat Banding akan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 359/Pid.Sus/2024/PN Bgl, tanggal 15 Oktober 2024 sepanjang mengenai jumlah/berat barang bukti shabu yang akan dirampas untuk dimusnahkan sehingga amarnya berbunyi sebagaimana disebutkan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena penangkapan dan penahanan atas diri Terdakwa telah dilakukan menurut hukum, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya urgensi yuridis untuk merubah status penahanan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang jumlahnya akan ditetapkan didalam amar putusan ini.

Memperhatikan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Jo Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 284/PID.SUS/2024/PT BGL



M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 359/Pid.Sus/2024/PN Bgl, tanggal 15 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan jumlah/berat barang bukti shabu yang akan dirampas untuk dimusnahkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **Indra Fihan Bin Muhamat Fihan**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I** beratnya **melebihi 5 (lima) gram**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **INDRA FIHAN Bin MUHAMAT FIHAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 32 (tiga puluh dua) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dibungkus seberat **7,88 gram (tujuh koma delapan puluh delapan) gram** .
 - 1 (satu) Buah kaleng rokok Gudang Garam.
 - 1 (satu) Unit timbangan elektrik warna hitam.
 - 3 (tiga) bungkus plastik yang masing-masing berisikan plastik-plastik klip bening,
 - 1 (satu) botol mainan warna hitam-biru.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 284/PID.SUS/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang didalam tingkat banding ditetapkan sejumlah **Rp.5000,- (Lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari : Selasa, tanggal 10 Desember 2024 oleh Julius Panjaitan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Surung Simanjuntak, S.H., M.Hum., dan Hj. Nurul Hidayah, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 11 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Hakim anggota, dibantu oleh : Garini Martati, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

1. Surung Simanjuntak, S.H., M.H um .

Julius Panjaitan, S.H., M.H.

ttd

2. Hj. Nurul Hidayah , S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Garini Martati, S.H.

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 284/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)